

# DIALOG: BERTEOLOGI DALAM KEMAJEMUKAN

Oleh: Albertus Magnus Rea

## Abstrak

*Artikel ini bertujuan untuk menambah wawasan dalam menyingkapi kekerasan atas nama agama yang sering terjadi di Negara ini. Kemajemukan yang ada di Indonesia turut menyumbang aspek negatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penulis menawarkan solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi kekerasan yang terjadi. Tawaran ini berdasarkan pada sumber-sumber dari dokumen Gereja, buku-buku dan penulis mencoba membuat analisis untuk mendapatkan hasilnya. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan. Hasil yang diperoleh: Gereja menawarkan jalan dialog kehidupan untuk menjembatani berbagai konflik yang terjadi atas nama agama. Karena itu, keterlibatan semua orang dalam melakukan dialog merupakan pilihan yang mendesak dan segera. Ini berarti semua orang yang telah dibaptis memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk terlibat aktif menggarani dunia, sesuai dengan bidang keahliannya.*

Kata-kata Kunci: *Kemajemukan; Agama; Teologi; Kekerasan; Konflik.*

## I. Pengantar

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Kemajemukan itu dapat dilihat dalam masyarakat, budaya, bahasa, agama dan kepercayaan. Kemajemukan (pluralitas) dan keanekaragaman budaya dan masyarakat di Indonesia merupakan suatu kenyataan sekaligus keniscayaan. Terhadap kenyataan ini, perlu dibangun sikap untuk mengakui secara jujur, menerima dengan lapang dada, dan menjaganya dengan penuh rasa syukur. Sikap menolak, mengabaikan, menyesali, dan mengingkari, haruslah dihindari. Kenyataan kemajemukan dan keanekaragaman di Indonesia telah membuat bangsa ini kaya. Ada banyak nilai positif yang dapat dibangun dan diperoleh dari kemajemukan ini. Misalnya, persatuan, sikap toleransi, adanya saling pengertian, kerja sama, dan masih banyak yang lainnya. Namun, tidak dapat ditutupi juga bahwa kemajemukan dapat juga membawa nilai negatif, seperti benturan dalam masyarakat antara agama, budaya, dan juga benturan lainnya. Salah satu benturan yang sering terjadi adalah kekerasan terhadap pemeluk agama dan kepercayaan.

Jumlah tindakan kekerasan di Indonesia dalam kaitan dengan pemeluk beragama masih terus ada. Koran tempo mencatat sepanjang 2014-2018 sedikitnya ada sekitar 488 peristiwa pelanggaran kebebasan beribadah dan berkeyakinan yang terjadi di Indonesia. Empat kasus besar yang terjadi dalam rentang waktu empat tahun yakni penyerangan gereja St. Lidwina, Yogyakarta; Pembubaran Gafatar di Kalimantan; Penyerangan, perusakan, dan pengusiran penganut Ahmadiyah, Lombok Timur; dan

Perusakkan dua wihara dan lima kelenteng di Medan<sup>202</sup>. Sementara, Setara Institute mencatat pelanggaran atau kekerasan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia pada 2018 naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. SETARA mencatat hingga Juni 2018 ada 109 intoleransi dalam kebebasan beragama dan berkeyakinan.<sup>203</sup> Dan, yang terbaru adalah tindakan bom bunuh diri pada minggu Palma di Gereja Katedral Makasar yang membuat hubungan antar agama mendapat tantangan.

Berbagai tindakan pidana ini, berhubungan dengan berbagai macam tindakan kejahatan. Kamus besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pidana sebagai kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi, dsb); kriminal; perkara, perkara kejahatan.<sup>204</sup> Berdasarkan definisi ini, dapat disimpulkan bahwa peningkatan tindakan kekerasan berhubungan erat dengan begitu banyak tindakan kejahatan seperti pembunuhan, perampokan, kekerasan, dan beberapa tindakan kriminal lainnya. Dalam tulisan ini, kami ingin mendalami secara khusus tindakan pidana dalam kaitan dengan kekerasan yang terjadi atas nama agama di Indonesia.

## II. Kemajemukan Agama-Konteks Berteologi

Fenomena kemajemukan (pluralisme) agama bukanlah hal yang baru. Fenomena ini menjadi salah satu ciri kemajemukan masyarakat Indonesia yang paling dominan. Sebelum adanya pengakuan terhadap kelima agama besar, sudah ada banyak aliran kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Kemajemukan seperti ini dapat ditangkap dengan jelas dalam kehidupan setiap hari, dalam mana di suatu daerah terdapat dua atau tiga agama atau aliran kepercayaan.

Kemajemukan agama (baca: religius) sekarang juga tampil dalam wajah yang berbeda. Kemajemukan yang ada tidak hanya ditentukan oleh perbedaan iman dan agama; akan tetapi ditentukan juga oleh pandangan. Kenyataan yang terjadi saat ini, bahwa orang-orang dari keyakinan dan agama yang sama, dapat juga mempunyai perbedaan pandangan yang sangat mendalam<sup>205</sup>. Sebaliknya, ada juga orang-orang dari keyakinan iman dan agama yang berbeda, dapat mempunyai pandangan yang sama.

Berangkat dari kesadaran akan realitas kemajemukan inilah, Soekarno dalam pidatonya di hadapan sidang “Dokuritu Zyunbi Tyoosakai” berkata: “...*Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan,*

---

<sup>202</sup> Empat Kasus pelanggaran kebebasan beragama di era Jokowi dalam <https://nasional.tempo.co/read/1138894/4-kasus-pelanggaran-kebebasan-beragama-di-era-jokowi/full&view=ok>, diakses pada 10 Mei 2019.

<sup>203</sup> Setara Institut: Intoleransi terhadap keyakinan meningkat dalam <https://nasional.tempo.co/read/1118802/setara-institut-intoleransi-terhadap-keyakinan-meningkat>, diakses pada 12 Juni 2019.

<sup>204</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988) hal. 681.

<sup>205</sup> J.B. Banawiratma., Iman, Pendidikan dan Perubahan Sosial, Yogyakarta: Kanisius, 1991), hlm. 47.

yakni dengan tiada "egoisme-agama"<sup>206</sup>. Para pendiri bangsa ingin meletakkan kemerdekaan Indonesia di atas dasar Pancasila. Lebih khusus lagi, mereka ingin agar "Ketuhanan Yang Maha Esa", menjadi dasar bagi kemajemukan agama ini. Pernyataan Soekarno ini diperteguh oleh UUD 1945 pasal 29 ayat tentang kebebasan beragama.

Agama (memeluk dan menjalankannya) adalah hak pribadi. Negara Indonesia dibangun atas dasar kesederajatan hak. Salah satu hak paling fundamental adalah hak terhadap agama. Apa yang dimaksudkan dengan hak (*right*) langsung memaksudkan kebebasan. Bangsa Indonesia ada karena manusia menyadari kebebasannya ini<sup>207</sup>. Kesadaran akan kebebasan inilah yang mendorong para pendiri bangsa menyerukan agar bangsa Indonesia mampu melaksanakan agama dan kepercayaannya dengan cara yang leluasa. Tanpa paksaan dan kekerasan. Setiap orang dapat menyembah Tuhannya dengan leluasa. Tanpa adanya egoisme-agama.

Kenyataan diatas melahirkan suatu fenomena yakni semakin mudarnya upaya pengembangan kesejahteraan dan ketenangan dalam kehidupan umat manusia. Pada saat yang sama, kejahatan, dalam bentuk penganiayaan, kekerasan atau ancaman kekerasan semakin merajalela. Serangkaian kejadian belakangan ini, cukup merisaukan. Ironisnya, kejadian ini dilakukan oleh manusia yang memeluk Tuhan, umat beragama. Semua orang sepertinya nyaris dibungkam menghadapi menghadapi persoalan kemanusiaan ini. Bahkan sebagian menggunakan atau menjadikan agama sebagai alat untuk melanggengkan kekerasan.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kemajemukan agama, tidak selalu membawa nilai positif. Ada juga hal negatif yang dapat timbul darinya. Cita-cita bangsa untuk membiarkan setiap warganya memeluk dan melaksanakan amanat agamanya tidak berjalan dengan baik. Para pemeluk agama (minoritas) masih merasa terancam dan tidak leluasa menjalankan ibadah, menyembah Tuhan-nya. Egoisme-agama kini berkembang pesat dalam bentuk perusakan tempat-tempat ibadah dan penyerangan terhadap penganut agama dan kepercayaan lain. Itulah kekerasan atas nama agama. Kekerasan yang lebih banyak menimpa kelompok yang kecil dan lemah.

Tentu semua orang akan tidak setuju jika dikatakan bahwa kekerasan yang terjadi atas nama agama, merupakan persoalan siapa mayoritas dan siapa minoritas. Tidak semua orang juga akan setuju jika dikatakan bahwa peraturan atau undang-undang yang berhubungan dengan agama, menguntungkan kelompok atau agama tertentu (yang mayoritas). Apapun alasan ketidaksetujuan, namun kita tidak dapat menutup mata terhadap apa yang terjadi disekitar negara kita. Mayoritas selalu menguasai yang minoritas. Begitu banyak produk dari kelompok mayoritas, yang merugikan kelompok

---

<sup>206</sup> Bdk. Pidato Ir. Soekarno di hadapan Sidang "Dokuritu Zyunbi Tyoosakai", dalam [http://id.wikisource.org/wiki/Lahirnya Pancasila](http://id.wikisource.org/wiki/Lahirnya_Pancasila) diakses tanggal 15 Mei 2019.

<sup>207</sup> E. Armada Riyanto., Dialog Interreligijs: Historisitas, Tesis, Pergumulan, Wajah, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hlm. 408.

minoritas. Misalnya aturan yang tidak produktif<sup>208</sup> dan tiranisme agama<sup>209</sup>. Produk ini tidak hanya merugikan kelompok minoritas tetapi juga merugikan kehidupan bersama, kehidupan berbangsa yang menjunjung tinggi hak setiap orang.

Kenyataan kekerasan atas nama agama selalu memakan korban mereka atau kelompok minoritas. Semua kekerasan yang terjadi seperti mengisyaratkan bahwa Indonesia bukan tempat yang tepat bagi kelompok minoritas. Perbedaan keyakinan selalu menjadi alasan untuk menghancurkan dan melenyapkan kelompok minoritas. Bagaimana Gereja Indonesia berteologi dalam situasi ini?

### **III. Penyebab Ketidakrukunan Hidup Beragama**

Melihat kemajemukan yang ada dalam negara, Pancasila-mengambil bentuk kalimat klasik Majapahit: Bhineka Tunggal Ika-menjadi dasar pemersatu. Bhineka Tunggal Ika, dianggap mampu meredam dan merekat persatuan dari masyarakat yang berbeda ini. Akan tetapi, negara ini menghadapi sesuatu yang berbeda sama sekali. Negara terlalu rapuh untuk masuk ke dalam kebhinekaan. Perbedaan yang ada, bukan lagi memperkaya dan mempersatukan; tetapi menjadi penyebab gesekan sosial dalam masyarakat. Inilah yang terjadi dengan Indonesia kini. Beberapa alasan yang dapat dilihat sebagai sumber runtuhnya kerukunan beragama.

#### **a. Fundamentalisme Agama<sup>210</sup>**

Suatu gejala dari kemajemukan agama di Indonesia, adalah pertemuan antar umat beragama yang selalu dan terus terjadi. Pertemuan ini seharusnya menghasilkan suatu ketentraman dan kedamaian dalam hidup bersama. Mengapa demikian, karena kita sadar bahwa bangsa ini dibangun atas dasar kemajemukan. Namun kenyataannya, tidak semua pertemuan membawa dampak seperti yang diharapkan. Pergeseran antar pemeluk agama sepertinya tidak terhindari. Kita mudah terprofokasi dengan isu-isu agama, jika dibandingkan dengan isu-isu kemanusiaan<sup>211</sup>.

Pertanyaannya: bagaimana menjelaskan kekerasan atas nama agama yang sering terjadi di Indonesia? Suatu kenyataan yang jelas dan pasti bahwa agama tidak pernah

---

<sup>208</sup> Salah satu contoh bentuk aturan yang tidak produktif adalah munculnya Peraturan Bersama Menteri (PBM) tentang pendirian rumah ibadat yang sampai saat ini terus menyisakan perdebatan.

<sup>209</sup> E. Armada Riyanto dalam Dialog Interreligius, menggunakan terminologi ini untuk melukiskan salah satu kekerasan yang terjadi dalam relasi interreligius. Praktek nyata dari terminologi ini adalah penghayatan model militeristik dalam kelompok-kelompok (laskar, front dan aneka istilah lain yang sejenisnya), yang langsung memaksudkan radikalisme. Radikalisme yang muncul dari penghayatan ini, kerap mendera dan mengusik ketenangan masyarakat kita.

<sup>210</sup> Sikap fundamentalisme (yang berarti “kembali ke akar”) agama, tidak selalu negatif. Misalnya, jika sikap ini menjadi semacam budaya tandingan bagi keadaan dunia, yang semakin konsumerisme, materialisme dan hedonisme. Sikap ini menjadi keliru ketika setiap pemeluk agama tidak membuka diri terhadap ajaran atau kebenaran yang ada dalam agama lain.

<sup>211</sup> Pernyataan ini lebih mengacu pada salah satu contoh yang terjadi yakni penganiayaan terhadap Sumiati oleh majikannya. Masyarakat Indonesia tidak begitu mengajukan protes, seperti jika merebak isu-isu agama (meskipun kecil). Inilah gambaran societias kita. Kita hanya berkata, kasihan. Tidak ada kemarahan protes atas perlakuan yang menginjak-injak kemanusiaan. (Wajah Liyan Sumiati dalam <http://amp.kompas.com/health/2010/11/24/02592430/wajah.liyan.sumiati?page=all#page2>, diakses pada 12 Mei 2019).

mengajarkan apa yang tidak baik kepada para pengikut atau penganutnya; apalagi mengajarkan kekerasan. meskipun demikian, kita tidak dapat menghindari kenyataan bahwa para penganut agama menjalankan atau melakukan kekerasan.

Abd A'la dalam bukunya *Agama tanpa Penganut*, mengalamatkan persoalan kekerasan ini terhadap orang yang menamakan dirinya muslim<sup>212</sup>:

Inti masalahnya jelas bukan terletak pada ajaran Islamnya tetapi pemahaman yang salah tentang nilai dan ajaran agama Islam. Mereka hanya mengambil aspek-aspek tertentu dari ajaran, tanpa melihat dan memahaminya secara holistik... Ajaran keimanan, hukum, dan moral menjadi elemen-elemen yang saling terpisah atau direduksi sedemikian rupa, sehingga tidak dapat menimbulkan suatu moralitas yang kukuh dalam keberagaman umat. Kemungkinan lain, mereka mereduksi nilai substansial Islam karena dilatar belakangi kepentingan tertentu, seperti politik dan kekuasaan. Akibatnya, keberagaman yang muncul ke permukaan adalah keberagaman yang ritualistik, atau eksklusif yang tidak memiliki roh dan semangat moral keagamaan yang hakiki.

Pernyataan ini menegaskan suatu bahaya yang sering terjadi dan selalu dilakukan oleh para pemeluk agama yakni salah memahami ajaran agamanya. Pemahaman yang memilah-milah ajaran agama ini dapat menciptakan fundamentalisme agama. Sikap yang demikian, dapat menggiring kita kepada eksklusivisme. Pada titik inilah, setiap pemeluk agama menutup diri, menolak setiap kebenaran yang bertentangan dengan kebenaran yang diyakininya, dan mengklaim diri sebagai pemilik kebenaran satu-satunya<sup>213</sup>. Eksklusivisme, tidak memberi ruang bagi toleransi.

#### **b. Aturan yang tidak produktif**

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan pada hukum. Oleh karena itu, cukup banyak UU yang mengatur kehidupan masyarakat atau warganya. Semua bentuk kehidupan; entah yang berkaitan dengan kehidupan umum; atau kehidupan tiap orang (HAM), semuanya di atur oleh negara. Salah satu contoh yang paling nyata adalah kebebasan beragama. Sadar bahwa beragama merupakan hak asasi manusia (setiap orang), negara, melalui dasarnya (Pancasila dan UUD 1945, pasal 29 ayat 2) menjamin kebebasan bagi warganya untuk memeluk atau memilih agama tertentu. Agama dipilih sesuai dengan keyakinan masing-masing dan negara menjamin agar setiap orang dapat menjalankan semuanya itu dengan baik.

Munculnya PBM (peraturan bersama menteri)<sup>214</sup>, sedikit “melukai” rasa aman dan kebebasan untuk menjalankan ibadah; mengingat semuanya sudah diatur dalam Pancasila dan UUD 1945. Kami ingin mengakat salah satu pasal dalam PBM yakni

---

<sup>212</sup> Abd A'la., *Agama Tanpa Penganut: Memudarnya Nilai-nilai Moralitas dan Signifikansi Pengembangan Teologi Kritis*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm. 23.

<sup>213</sup> Bdk. E. Armada Riyanto., *Dialog Interreligius* hlm. 239.

<sup>214</sup> PBM nomor 9 dan 8 tahun 2006 ini dikeluarkan bersama oleh Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri pada tahun 2006. Dalam peraturan atau surat keputusan bersama itu, salah satu isinya adalah tentang pendirian rumah ibadah yang harus memenuhi beberapa syarat tertentu.

pasal 14<sup>215</sup>. Isi pasal ini sedikit banyak meninggalkan pertanyaan ketika berbicara tentang jumlah dukungan (tanda tangan 60 orang) dan anggota (90 orang) untuk mendirikan rumah ibadat. Persoalan menjadi semakin sulit, ketika berhadapan dengan birokrasi yang berbelit-belit, dan pemerintah setempat terlihat tenang-tenang saja.

Terhadap produk aturan yang demikian, akan muncul beberapa pertanyaan. Apa yang terjadi dengan pemeluk agama yang dalam satu kota hanya memiliki 60 atau 80 orang? Apakah pertemuan atau dialog mereka dengan Tuhan nya, harus dikorbankan karena kekurangan 10 orang pemeluk? Apa yang terjadi dengan mereka yang berada diantara kaum mayoritas yang fundamentalis? Bagaimana dengan jaminan negara yang memberi kebebasan kepada setiap warganya untuk memeluk dan beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya?

### **c. Mayoritas-Minoritas**

Tentu semua orang akan tidak setuju jika dikatakan bahwa salah satu alasan terjadinya masalah pembangunan rumah ibadat atau masalah lainnya yang berkaitan dengan agama, merupakan persoalan siapa mayoritas dan siapa minoritas. Tidak semua orang juga akan setuju jika dikatakan bahwa peraturan bersama menteri (PBM) menguntungkan kelompok atau agama tertentu (yang mayoritas). Apapun alasan ketidaksetujuan, namun kita tidak dapat menutup mata terhadap apa yang terjadi disekitar kita. Mayoritas selalu menguasai yang minoritas.

Inilah salah satu kritik yang dapat diberikan kepada PBM. Kritik berikut menyangkut kerancuan dalam prinsip-prinsip logika keadilan. PBM ini memiliki terminologi yang sering muncul yakni “setiap pemeluk agama”. Dalam salah satu pertimbangannya, “negara menjamin kemerdekaan “tiap-tiap penduduk” untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu” (poin b). Terminologi “setiap pemeluk agama atau tiap-tiap penduduk” menjadi lenyap ketika berhadapan dengan pendirian rumah ibadat yang memeluk prinsip mayoritas. Oleh karena itu, pasal-pasal yang menerapkan asas mayoritas sama sekali tidak kompatibel dengan prinsip logika keadilan bahwa setiap orang berhak melaksanakan ajaran agamanya<sup>216</sup>.

---

<sup>215</sup> Bunyi pasal 14. (1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi : a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3); b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa; c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota. (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah wajib memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

<sup>216</sup> Ibid., hlm. 429.

#### **d. Tiranisme Agama<sup>217</sup>**

Kenyataan atau realitas baru yang terjadi akhir-akhir ini adalah *tiranisme agama*. Maksud dari *tiranisme agama* di sini adalah penghayatan model militeristik dalam kelompok-kelompok (laskar, front dan aneka istilah lain yang sejenisnya), yang langsung memaksudkan radikalisme. Radikalisme yang muncul dari penghayatan ini, kerap mendera dan mengusik ketenangan masyarakat kita.

Serangkaian kekacauan yang terjadi di negara ini, yang berkaitan dengan agama cukup merisaukan kita. Kekacauan ini terjadi oleh orang-orang yang menamakan diri sebagai makhluk beragama. *Tiranisme Agama* berawal dari penghayatan relasi dengan Allah (Allah sebagai Dia yang perlu kita bela), kemudian berlanjut kepada tindakan kekerasan dengan segala alat dan perkakas perkelahian (dari pisau, sabit, clurit atau pedang sampai pada bom). Kekerasan ini atas nama membela agama atau Allah dan sebagai sarana untuk meraih ganjaran di surga. Slogan pembelaan terhadap Allah sebagai pembenar segala tindakan kekerasan apa saja.

Agama dalam kepegangannya yang demikian, tidak akan mampu membawa atau membimbing umatnya untuk sampai pada kehidupan yang tentram dan damai. Kenyataan *tirani agama* meninggalkan kesan kepada kita bahwa setiap orang hanya mementingkan keselamatan individu dan kelompoknya. Bahkan pada tingkat yang lebih parah, keselamatan yang menjadi titik perhatian adalah keselamatan akhirat yang mengabaikan sama sekali realitas kehidupan dunia.

### **VI. Solusi**

Solusi yang ada tidak bermaksud untuk menjadi satu-satunya penyelesaian konflik beragama yang terjadi di Indonesia. Karena, begitu banyak persoalan yang menjadi alasan timbulnya ketidakharmonisan hidup bersama. Beberapa tawaran solusi yang kami kemukakan di sini adalah lebih untuk menjawab alasan yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya.

#### **a. Memaknai relasi “aku-subjek-the self” dan “yang lain-the other”**

Kesadaran yang harus dimiliki adalah kemajemukan agama telah menjadi sebuah tantangan yang dihadapi saat ini. Pertanyaannya, apa yang dapat dilakukan menghadapi tantangan ini? Bagaimana seharusnya relasi *the self* dan *the other* dalam bingkai kemajemukan? Langkah pertama yang dapat dilakukan untuk mengurangi kekacauan karena kemajemukan agama adalah memahami siapakah “yang lain” bagi saya. Apakah “yang lain” itu dianggap sebagai liyan, sebagai musuh, sebagai diri potensial, sebagai tetangga yang tak terhindari, atau sebagai diri dan mitra teologis, sebagai diri dan mitra spiritual, sebagai diri dan sahabat<sup>218</sup>?

---

<sup>217</sup> E. Armada Riyanto, dalam Dialog Interreligius, menggunakan terminologi ini untuk melukiskan salah satu kekerasan yang terjadi dalam relasi interreligius.

<sup>218</sup> Muhamad Ali, Teologi Pluralis-Multikultural: Menghargai Kemajemukan, Menjalin Kebersamaan, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003), hlm. xi.

Filsafat modern berbicara tentang manusia sebagai “aku” yang berada diantara “yang lain”. Ini adalah pengalaman pertama dalam hidup seorang bahwa orang mencirikan dirinya sebagai aku. Kesadaran bahwa aku ada, ketika aku ditempatkan bersama dengan yang lain. Keseluruhan kesadaran ini saling dihubungkan dengan pemakaian kata-ku<sup>219</sup>, pengertianku, perasaanku, keteganganku, rencanaku dan pengalamanku. Manusia sebagai aku mempunyai hidupnya sendiri. Konsekuensinya adalah tiap orang harus menghormati dirinya sendiri; karena dirinya unik dan tak tergantikan<sup>220</sup>. Aku adalah subyek, otonom, orisinal dan asli. Aku (baca: manusia) menjadi yang paling istimewa. Pengakuan akan aku sendiri memuat secara implisit bahwa aku lain dari yang lain, “aku” berarti “bukan yang lain”.

Pemahaman aku sebagai yang istimewa, unik, otonom; tidak serta-merta menegasikan yang lain-liyan-the other. Liyan juga muncul secara otonom, unik, istimewa dan punya dimensi yang tak terselami. Liyan ada bukan menjadi bagian dari pertentangan (ekterioritas) diri kita (ego-aku). Sejak awal Allah menciptakan manusia pria (aku, subjek) dan wanita (yang lain, *the other*). Allah menciptakan “pendamping” yang sepadan (Kej 1:27). Yang lain, tidak dipandang sebagai liyan-yang asing. Oleh karena itu, societias harus menghormati kehadiran, kebebasan, keluhuran, dan kesederajatan martabatnya.

Konsekuensi yang harus dipikul dalam hidup bersama yang sangat majemuk adalah keterbukaan dan keterarahan yang tidak lagi hanya pada “aku” tetapi juga kepada “yang lain”. Bagi “aku” hidup bersama dengan “yang lain” merupakan sifat yang hakiki. “Aku” bukan lagi subyek yang tunggal tetapi menjadi sama dengan “aku-aku yang lain”. *The other* bukan lagi liyan, bagi ku. Penghargaan terhadap yang lain harus ditempatkan pada posisi yang tepat dan dipahami dengan baik. Kehadiran yang lain, bukanlah ancaman dan karena itu harus dilenyapkan. Kehadiran yang lain membawa tanggung jawab aku akan hidupnya

#### **b. Aturan yang efektif-*sense of minority***

Meributkan revisi peraturan UU, berhadapan dengan keretakan kerukunan beragama bukan merupakan cara yang adil. Dengan kata lain, keretakan kerukunan beragama tidak seratus persen dipengaruhi oleh peraturan yang kurang adil. Namun sebagai sebuah akibat kecil yang turut menyulut api keretakan, setiap peraturan patut kita kritisi.

Peraturan memang harus diperbaiki, tetapi jauh lebih penting untuk membangun kesadaran mayoritas untuk menghormati dan berjiwa besar terhadap perbedaan keyakinan. Peraturan hanyalah bagian dari usaha membangun iklim kerukunan beragama, tetapi bukan persoalan pokok yang menyulut penindasan kelompok mayoritas terhadap minoritas. Problem pokoknya tetap pada relasi sosial yang timpang dan tidak adil.

---

<sup>219</sup> Anton Bakker, *Antropologi Metafisik*, (Yogyakarta: Kanisius, 2004) 24.

<sup>220</sup> P. Leenhouders, *Manusia dalam Lingkungannya-Refleksi Filsafat Tentang Manusia*, (terj. K. J. Veeger M.A), (Jakarta: Gramedia, 1988) 66.



Peraturan menjadi efektif jika setiap warga memiliki *sense of minority*. Kenyataan kekerasan yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa *sense of minority* belum dimiliki oleh warga negara, termasuk para pejabatnya. Pemerintah boleh saja mengubah peraturan setiap hari, tetapi jika tidak ada semangat *sense of minority*, peraturan hanya merupakan tempelan saja. Namun, tidak cukup jika hanya warga yang memiliki *sense of minority*. Produk UU juga harus memiliki hal ini. Pembuat UU harus melihat dengan jeli, jangan sampai UU yang dihasilkan hanya menguntungkan kelompok mayoritas dan terlalu mengatur kehidupan pribadi<sup>221</sup>; yang jelas tidak akan efektif.

## V. Dialog: Berteologi dalam Kemajemukan

Berbicara tentang intoleransi yang terjadi di Indonesia, kita dihadapkan pada kenyataan kemajemukan agama. Pertanyaan yang harus diajukan adalah bagaimana harus berteologi dalam situasi demikian? Dalam Lumen Gentium artikel 8 dikatakan bahwa Kristus “melalui Gereja mau melimpahkan kebenaran dan rahmat kepada semua orang”. Gereja bukan kelompok tertutup, melainkan “tanda dan sarana kesatuan seluruh umat manusia” (LG 1). Oleh karena itu dikatakan bahwa “Gereja, denganewartakan Injil, mengundang mereka yang mendengarnya kepada iman dan pengakuan iman, menyiapkan mereka menerima baptis, membebaskan mereka dari perbudakan kesesatan, dan menyaturagakan mereka ke dalam Kristus” (LG 17). Rumusan ini sepertinya berkesan “kristenisasi”. Namun hal yang hendak ditekankan Gereja adalah pewartaan Injil yang didalamnya terkandung nilai-nilai universal. Dalamewartakan Injil, Gereja berhadapan dengan agama atau aliran kepercayaan yang lain. Apa yang harus dilakukan Gereja ketika menghadapi situasi seperti ini?

Gereja Indonesia menghadapi situasi di atas (bertemu dengan berbagai agama dan aliran kepercayaan; dan pertemuan itu kadang menimbulkan konflik). Berhadapan dengan situasi seperti di atas, salah satu cara berteologi yang perlu diterapkan adalah dialog.<sup>222</sup> Dewasa ini, setiap orang adalah tetangga dekat bagi yang lain. Tetangga di sini dalam arti sebagai komponen masyarakat sekaligus sebagai tetangga rohani. Dengan kata lain, pertemuan setiap agama menjadi hal yang biasa dalam masyarakat. Agama-agama asing sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Pertemuan yang sering terjadi ini, harus diikuti dengan sebuah dialog. Dialog ini berfungsi untuk mengurangi kerusuhan atau kekacauan yang terjadi antar pemeluk agama.

Panitia Teologis Internasional pada tahun 1988 mengatakan bahwa dialog dengan agama-agama lain merupakan bagian integral hidup Kristiani. Tukar pendapat, studi, kerja sama, dan dialog membantu pemahaman yang lebih baik mengenai agama

---

<sup>221</sup> Bagaimana memahami UU yang mengatur: “setiap orang wajib melaksanakan ajaran agama”. Bisakah negara mewajibkan saya pribadi untuk pergi Masjid, Gereja, Pura, atau Wihara?

<sup>222</sup> Raymundus Sudhiarsa dalam bukunya Evangelisasi Berlanjut menulis ada empat mitra dialog: Orang-orang yang mencari iman, orang dari agama-agama lain, orang-orang dari kebudayaan-kebudayaan lain, dan kaum miskin dan tersingkir. Selain itu, ada empat model dialog: dialog hidup, dialog karya, dialog teologis dan sharing atau pertukaran pengalaman religius. (Raymundus Sudhiarsa, SVD, Evangelisasi Berlanjut: Meneruskan Wasiat Sang Guru, (Yogyakarta: Kanisius, 2010) hal 18.

lain tetapi juga mengembangkan hidup keagamaan sendiri.<sup>223</sup> Oleh karena itu, Konsili Suci mengajarkan bahwa “pelaksanaan kegiatan misioner yang tepat dan teratur menuntut, supaya para pewarta Injil disiapkan untuk berdialog dengan agama-agama serta kebudayaan-kebudayaan bukan Kristen”.<sup>224</sup>

Dasar dari dialog adalah kesadaran bahwa rahmat Allah berkarya dalam setiap manusia. Konsekuensinya jelas bahwa rahmat juga berkarya dalam diri mereka yang tidak mengakui diri sebagai orang Kristen. Berkaitan dengan mereka yang bukan Kristen, Konsili Suci mengajak setiap orang untuk berdialog dengan terbuka, menyambut dengan setia dorongan-dorongan Roh, serta mematuhinya dengan gembira.<sup>225</sup> Dialog mendekatkan hubungan antar umat beragama. Dalam dialog, semua orang bersama-sama berusaha menghayati apa yang paling dalam, yang menggerakkan dan memunculkan agama.<sup>226</sup>

Dalam *Dialogue and Mission* (1984) 28-35<sup>227</sup>, kita menemukan empat bentuk dialog: dialog kehidupan, dialog karya, dialog teologis dan dialog iman. Dialog ini berlangsung terus dalam kehidupan sehari-hari. Dialog kehidupan merupakan dialog yang paling tepat untuk mengatasi kerusuhan akibat kemajemukan agama ini. Dialog ini ada dan berlangsung dimanapun dan pada saat kapanpun. Dokumen Konsili dan Pasca Konsili Vatikan II memahami dialog ini sebagai bagian dari dialog interreligius yang paling elementer<sup>228</sup>.

Kesadaran akan dialog dalam kemasyarakatan yang majemuk menjadi hal yang sangat penting dan mendesak. Dialog yang diupayakan, tentu tidak dimaknai sebagai bentuk atau upaya ke arah kompromi iman. Namun dialog ini lebih sebagai jalan untuk meningkatkan rasa saling memahami terhadap perbedaan dengan tujuan mewujudkan sikap empati antar pemeluk agama yang berlainan. Lebih jauh lagi, melalui dialog, diharapkan nilai-nilai agama mampu memberi kontribusi positif terhadap hubungan antar umat beragama dalam keadaan masyarakat yang mejemuk<sup>229</sup>. Konsekuensi dari berdialog adalah mendengarkan yang lain; yang akan membawa kesadaran kita pada pemahaman bahwa yang lain itu ternyata sama dengan diri kita pada taraf terdalam.

Hendaknya harus disadari oleh setiap pemeluk agama bahwa dialog antar umat beragama bukanlah konfrontasi antara ajaran-ajaran keagamaan yang berbeda-beda, melainkan dialog hidup atau “temu hati”, yang semakin terbuka untuk sapaan Allah.

---

<sup>223</sup> Konferensi Waligereja Indonesia, *Iman Katolik: Buku Informasi dan Referensi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000) hal. 361.

<sup>224</sup> Bdk. Dokumen Konsili Vatikan II, Dekrit tentang Kegiatan Misioner Gereja (AG), (Jakarta: Dokpen KWI, 2009) art. 41, 11, 34 dan *Nostra Aetate* (NA) art. 2.

<sup>225</sup> Bdk. Dokumen Konsili Vatikan II, *Konstitusi Pastoral tentang Gereja di dunia Dewasa ini* (GS), (Jakarta: Dokpen KWI, 2009) art. 92.

<sup>226</sup> Konferensi Waligereja Indonesia, *Iman Katolik: Buku Informasi dan Referensi*, hal 362.

<sup>227</sup> Bdk. E. Armada Riyanto, *Dialog Interreligius: Historisitas*, hlm. 359.

<sup>228</sup> *Ibid.* hlm. 360.

<sup>229</sup> Bdk. Hamengku Buwono X, *Membangun Kebersamaan dalam Keberagaman Agama dalam A. Widyahadi Seputra, dkk (eds.) Menggalang Persatuan Indonesia Baru*, (Jakarta: Komisi PSE/APP-KAJ, 2000), hlm. 113.

Dialog sendiri sudah terarah kepada perwujudan kerajaan Allah dalam keadilan, damai dan keselarasan, yang semuanya merupakan nilai-nilai masyarakat.<sup>230</sup> Dalam dialog orang tidak menyembunyikan pendapat atau keyakinan pribadi, namun mengungkapkannya dengan penuh hormat terhadap pandangan lain. Oleh karena itu, pemaksaan pendapat sendiri merupakan hal yang harus dihindari dalam dialog.

## **VI. Penutup**

Semua bentuk kekerasan yang terjadi di Indonesia meninggalkan kepedihan dan luka yang mendalam. Bagaimana tidak? Negara ini memiliki dasar yang sangat menghargai semua orang. Semua warganya memeluk agama-dan tentu setiap agama mengajarkan nilai-nilai universal: mencintai dan menghormati sesama. Apapun alasan dan bentuk kekerasan yang terjadi, yang memakan korban manusia, tentu bukanlah tindakan yang terpuji. Setiap manusia tetap harus dihormati dan dihargai, sebagai gambaran Allah, tanpa melihat asal-usul, bangsa, agama dan budaya. Kemajemukan yang ada harus selalu disyukuri sebagai anugerah Tuhan yang paling berharga.

Gereja Katolik dipanggil untuk mengalahkan kekerasan atas nama agama yang terjadi di Indonesia. Panggilan ini ada dalam bentuk dialog yang nyata dengan semua agama dan aliran kepercayaan. Tentu dialog di sini bukan untuk menyatukan semua agama atau mempertentangkannya; namun lebih pada dialog kehidupan. Suatu dialog untuk bersama-sama membangun kehidupan dan peradaban bangsa dengan lebih baik.

## **Daftar Pustaka**

### **Dokumen Gereja**

- Dokumen Konsili Vatikan II.* (2009). (terj. R. Hardawiryana), Jakarta: Dokpen KWI.  
Konferensi Waligereja Indonesia. (2000). *Iman Katolik: Buku Informasi dan Referensi.* Yogyakarta: Kanisius.  
Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1988). *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka.

### **Buku**

- A'la, Abd. (2009). *Agama Tanpa Penganut: Memudarnya Nilai-nilai Moralitas dan Signifikansi Pengembangan Teologi Kritis.* Yogyakarta: Kanisius.
- Ali, Muhamad. (2003). *Teologi Pluralis-Multikultural: Menghargai Kemajemukan, Menjalिन Kebersamaan.* Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Bakker, Anton. (2004). *Antropologi Metafisik.* Yogyakarta: Kanisius.
- Banawiratma, J.B. (1991). *Iman, Pendidikan dan Perubahan Sosial.* Yogyakarta: Kanisius.

---

<sup>230</sup> Konferensi Waligereja Indonesia, hal 362.

Buwono X, Hamengku. (2000). *Membangun Kebersamaan dalam Keberagaman Agama* dalam A. Widyahadi Seputra, dkk (eds.) *Menggalang Persatuan Indonesia Baru*. Jakarta: Komisi PSE/APP-KAJ.

Hadiwardoyo, Al. Purwa. (1990). *Moral dan Masalahnya*. Yogyakarta: Kanisius.

Leenhouwers, P. (1988). *Manusia dalam Lingkungannya-Refleksi Filsafat Tentang Manusia*, (terj. K. J. Veeger M.A). Jakarta: Gramedia.

Riyanto, Eko Armada. (2010). *Dialog Interreligius: Historisitas, Tesis, Pergumulan, Wajah*. Yogyakarta: Kanisius.

Setijo, Panji. (2008). *Pendidikan Pancasila: Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa*. Jakarta: Grasindo.

Suhardi, Alfons S. (ed), (1994). *Spectrum*, XXII no 3. Jakarta: Depertemen Dokpen KWI.

Sudhiarsa, Raymundus. (2010). *Evangelisasi Berlanjut: Meneruskan Wasiat Sang Guru*. Yogyakarta: Kanisius.

### **Internet**

4 Kasus pelanggaran kebebasan beragama di era jokowi dalam <https://nasional.tempo.co/read/1138894/4-kasus-pelanggaran-kebebasan-beragama-di-era-jokowi/full&view=ok>, diakses pada 10 Mei 2019

Setara: 40 kasus pelanggaran kebebasan beragama dilakukan aparat dalam <https://nasional.tempo.co/read/1118822/setara-40-kasus-pelanggaran-kebebasan-beragama-dilakukan-aparat/full&view=ok>, diakses pada 3 Juni 2019

Setara Institut: Intoleransi terhadap keyakinan meningkat dalam <https://nasional.tempo.co/read/1118802/setara-institut-intoleransi-terhadap-keyakinan-meningkat>, diakses pada 12 Juni 2019

Bdk. Pidato Ir. Soekarno di hadapan Sidang “Dokuritu Zyunbi Tyoosakai”, dalam [http://id.wikisource.org/wiki/Lahirnya\\_Pancasila](http://id.wikisource.org/wiki/Lahirnya_Pancasila) diakses tanggal 15 Mei 2019.

Wajah Liyan Sumiati dalam <http://amp.kompas.com/health/2010/11/24/02592430/wajah.liyan.sumiati?page=all#page2>, diakses pada 12 Mei 2019.